



PUTUSAN

Nomor 293/Pdt.G/2023/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALILI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 127/KMA/HK.05/04/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal untuk pengadilan agama tersebut, telah menjatuhkan putusan perdamaian sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak antara:

xxx, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxx, Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: susanayuba121@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

xxx, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di xxx, Sulawesi Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: rustangreski04@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 25 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 293/Pdt.G/2023/PA.MII, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat, dan melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Januari 2009 di Kecamatan Towuti, dengan

Hlm 1 dari 9 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx. Namun telah bercerai sebagaimana dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: xxx, tertanggal 25 Februari 2020;

2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat di karuniai 4 orang anak;

- xxx
- xxx
- xxx
- xxxx

3. Bahwa pada saat ini anak-anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx, Perempuan, berusia 13 dan Xxx, Perempuan, berusia 12 tahun dalam asuhan Penggugat, dan tinggal bersama Penggugat di xxx;

4. Bahwa adapun alasan Penggugat meminta Hak Asuh Anak dikarenakan Penggugat dan kedua anak-anaknya ingin tinggal bersama di Australia dan pemerintah Australia ingin bukti kuat dari Pengadilan agar Penggugat dan kedua anaknya bisa tinggal bersama di Australia;

5. Bahwa oleh karena anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Hak Asuh Anak kepada Penggugat (xxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 3.1. Xxx,
 - 3.2. Xxx, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hlm 2 dari 9 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan yang ternyata sesuai dengan dokumen elektronik yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas para pihak, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan mengenai prosedur beracara secara elektronik, yang mana atas penjelasan tersebut masing-masing pihak menyatakan persetujuan untuk beracara secara elektronik;

Bahwa persidangan perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, yang mana keduanya sudah mendapatkan kesepakatan secara tidak tertulis yang pada pokoknya anak bernama Xxx dan Xxx berada dalam pengasuhan Penggugat;

Bahwa untuk membuat kesepakatan secara tertulis, para pihak menempuh penyelesaian sengketa melalui prosedur mediasi dengan dibantu oleh mediator hakim pada Pengadilan Agama Malili, yang mana sesuai dengan Laporan Mediator Kepada Hakim Pemeriksa Perkara Tentang Hasil Mediasi tanggal 23 Agustus 2023, mediasi dinyatakan berhasil, dan untuk itu para pihak telah membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis tanggal 13 September 2023, sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak sepakat untuk mengakhiri konflik terkait hak asuh anak dengan musyawarah mufakat;

Pasal 2

1. *Bahwa hak asuh anak bernama Xxx, umur 13 tahun, agama Kristen dan Xxx, umur 12 tahun, agama Kristen berada dalam asuhan Pihak I (xxx);*

Hlm 3 dari 9 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hak asuh anak bernama Xxx, umur 9 tahun, agama Islam dan Xxx, umur 4 tahun, agama Islam berada dalam asuhan Pihak II (Xxx);
3. Bahwa pihak I akan mengembalikan agama anak yang bernama Xxx, umur 13 tahun, dan Xxx, umur 12 tahun ke agama sebelumnya anak tersebut yaitu agama Islam;
4. Bahwa Pihak I xxx) dan pihak II (Xxx) akan memelihara dan menjaga serta mendidik anak-anaknya dengan baik hingga dewasa dan mandiri;

Pasal 3

Pihak I xxx) dan pihak II (Xxx) harus tunduk dan patuh terhadap kesepakatan sebagaimana pada isi pasal 2;

Pasal 4

Kesepakatan Perdamaian ini berlaku sejak Pihak I dan Pihak II menandatangani kesepakatan ini;

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa setelah kesepakatan dibacakan di hadapan kedua belah pihak maka mereka masing-masing menyetujui seluruh isi kesepakatan tersebut;

Bahwa Penggugat melakukan perbaikan gugatan melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang aslinya telah diserahkan kepada Hakim, yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya memasukkan kesepakatan dalam surat gugatan;

Bahwa untuk menunjukkan hubungan hukum para pihak dengan anak-anak yang disepakati hak asuhnya dalam kesepakatan tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 11 April 2022 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx Tanggal 08 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hlm 4 dari 9 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

3. Fotokopi Akta Cerai atas nama xxx dengan xxx dengan Nomor xxx Tanggal 17 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Malili, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx dengan Nomor xxx Tanggal 26 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Luwu Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx dengan Nomor xxx Tanggal 26 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Luwu Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

Bahwa guna memastikan kesepakatan para pihak sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak, Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak menghadirkan anak bernama Xxx, Xxx, dan Xxx;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak bernama Xxx dan Xxx, yang mana keterangannya secara lengkap termuat dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya memilih untuk tinggal bersama Penggugat, dan senyatanya selama ini kedua anak tersebut tinggal bersamanya, dan selama tinggal bersama, anak-anak merasa nyaman dan dapat tumbuh serta berkembang dengan baik;

Bahwa para pihak menyatakan tidak dapat menghadirkan anak bernama Xxx ke muka sidang, serta tidak pula dapat menghadirkan alat bukti lain selain yang telah diuraikan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm 5 dari 9 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui prosedur mediasi, yang mana berdasarkan laporan mediator, mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti kesepakatan dari Penggugat dan Tergugat tertanggal 13 September 2023 ternyata isinya tidak bertentangan dengan hukum, namun perlu dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengasuhan anak sejatinya merupakan perbuatan hukum untuk mendudukkan anak di bawah kuasa pemegang hak asuhnya, yang mana mengenai hubungan antara anak dengan orang tuanya tidaklah cukup dibuktikan hanya dengan pengakuan dan/atau perjanjian, namun harus pula dibuktikan bahwa benar anak-anak yang dimohonkan hak asuhnya merupakan anak kandung dari para pihak;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa dokumen kependudukan dan catatan sipil yang merupakan dokumen otentik, yang mana dokumen dimaksud memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk menunjukkan hubungan hukum antara anak bernama Xxx dan Xxx dengan para pihak, yaitu sebagai anak kandung, sedangkan untuk dua anak lainnya tidak pernah diajukan bukti untuk itu;

Menimbang, bahwa selain berkaitan dengan kedudukan anak di dalam hukum, pengasuhan anak juga berkaitan dengan hak anak, karena hak asuh anak tidak mutlak merupakan hak orang tua, namun juga merupakan hak anak itu sendiri, sehingga kesepakatan dalam perkara *a quo* haruslah dilandaskan pada asas kepentingan terbaik bagi anak [vide: Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak, yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak)];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap anak yang dinilai telah mampu menyampaikan pendapatnya, dalam hal ini anak

Hlm 6 dari 9 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama (Xxx), kedua (Xxx), dan ketiga (Xxx), maka Hakim memberikan kesempatan untuk itu, dengan memerintahkan para pihak menghadirkannya di muka sidang guna didengar pendapat dan keterangannya; Adapun kriteria penyampaian pendapat anak mengacu pada usia *tamyiz* (kondisi dimana anak dapat membedakan hal yang baik dan buruk) menurut ahli hukum Islam, yaitu 7 (tujuh) tahun [vide: pendapat hukum dalam kitab *Fiqh as-Sunnah*, juz II, halaman 238];

Menimbang, bahwa kepada pihak telah diberikan kesempatan yang cukup untuk menghadirkan ketiganya, namun hanya dua yang dapat dihadirkan ke muka sidang, yang mana sebagaimana diuraikan secara singkat di muka, keduanya telah merasa nyaman tinggal dengan Penggugat, serta selama ini tidak pula dilakukan tindakan yang membahayakan keselamatan anak tersebut oleh Penggugat, sehingga kesepakatan para pihak sepanjang mengenai hak asuh kedua anak tersebut patut dinyatakan bersesuaian dengan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa terhadap anak ketiga (Xxx) dan keempat (Xxx), para pihak tidak dapat menghadirkan suatu bukti untuk menunjukkan hubungan hukum antara anak-anak tersebut dengan para pihak, serta kedua anak tersebut tidak pula dapat didengar keterangannya, baik karena belum *tamyiz* maupun karena tidak dapat dihadirkan ke muka sidang, sehingga Hakim tidak memiliki keyakinan mengenai kesepakatan terhadap dua anak tersebut merupakan perwujudan kepentingan terbaik bagi anak, lagi pula sesungguhnya anak-anak tersebut senyatanya selama ini tinggal bersama Tergugat, lebih dari itu pada dasarnya gugatan *a quo* diajukan dalam rangka mendapatkan putusan guna pengurusan administrasi anak bernama Xxx dan Xxx yang akan tinggal dan melanjutkan pendidikan di Australia bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan pula menganalogikan pada keharusan akta perdamaian tidak menyangkut kepentingan pihak di luar pihak yang bersepakat [vide: Pasal 29 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016], Hakim menilai terdapat alasan untuk mengesampingkan kesepakatan sepanjang mengenai hak asuh anak ketiga dan keempat dalam putusan ini;

Hlm 7 dari 9 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, sebagai suatu kesepakatan, klausul menyangkut hak asuh anak ketiga dan keempat tetap berlaku dan mengikat para pihak, sepanjang tidak terdapat suatu keadaan yang mengubahnya;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan para pihak sebagaimana telah diuraikan, sepanjang tidak menyangkut hak asuh anak ketiga dan keempat para pihak, beralasan untuk dikuatkan dalam amar putusan [vide: Pasal 154 R.Bg jo Pasal 27 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016], dengan memerintahkan para pihak menaati dan melaksanakan kesepakatan dimaksud;

Menimbang, bahwa hukum memberikan hak akses (*haqq ar-ru'yah*) terhadap anak kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh [vide: pendapat hukum dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, juz 10, halaman 7230], yang mana dalam rangka mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, Hakim berdasarkan kewenangan yang melekat pada jabatannya, dapat menyatakan hak tersebut pada orang tua yang tidak memegang hak asuh, agar tetap dapat bertemu, berkomunikasi, dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, yang mana dalam hal pemegang hak asuh tidak memenuhi hak tersebut, maka dapat dijadikan dasar untuk mengajukan pencabutan hak asuh [vide: SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan];

Menimbang, bahwa sesuai dengan klausul dalam kesepakatan perdamaian, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tanggal 13 September 2023 sepanjang mengenai hak asuh anak bernama Xxx dan Xxx;

Hlm 8 dari 9 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat memiliki hak akses untuk bertemu dan berkomunikasi, serta mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut pada diktum angka 1;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Malili yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriyah, oleh Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Malili Nomor 293/Pdt.G/2023/PA.MII tanggal 25 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ummu Kalsum, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Ummu Kalsum, S.H.I.

Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|---------------|------|------------|
| 1. | PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| 2. | Biaya Proses: | Rp | 100.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 19.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp | 10.000,00 |

Jumlah : Rp 189.000,00

Terbilang: seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah.

Hlm 9 dari 9 Hal. Putusan No.293/Pdt.G/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)